

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran serta implementasi dari kebijakan sistem pembayaran diperlukan penguatan keamanan transaksi dalam penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;
- b. bahwa untuk mendukung penguatan keamanan transaksi dalam penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperhatikan penerapan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber yang konsisten, efektif dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-*FAST PAYMENT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 31 dan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran ritel Bank Indonesia yang digunakan untuk memfasilitasi pemindahan dana yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi dan dapat diakses setiap saat.
2. Penyelenggara BI-FAST yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai pihak yang menyelenggarakan BI-FAST.
3. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
4. Peserta BI-FAST yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk memperoleh layanan BI-FAST.
5. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah Peserta yang memproses transaksi pada

- layanan BI-FAST dan melakukan pengelolaan likuiditas rekening setelmen dana BI-FAST secara langsung.
6. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang memproses transaksi pada layanan BI-FAST dan melakukan pengelolaan likuiditas rekening setelmen dana BI-FAST melalui bank sponsor.
 7. Bank Sponsor adalah PL yang ditunjuk oleh PTL untuk mengelola likuiditas PTL.
 8. *Central Infrastructure Hub* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Hub* adalah infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara yang digunakan untuk operasional transaksi dalam penyelenggaraan BI-FAST.
 9. *Central Infrastructure Connector* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Connector* adalah aplikasi BI-FAST di Peserta yang terhubung dengan BI-FAST *Hub* dan digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST.
 10. BI-FAST *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut BI-FAST API adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antara infrastruktur BI-FAST Peserta dengan infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara.
 11. *Central Infrastructure Portal* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Portal* adalah infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara berbasis *web* yang digunakan untuk operasional administrasi BI-FAST oleh Penyelenggara dan Peserta.
 12. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transfer dana melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana BI-FAST dan sub-rekening setelmen dana BI-FAST.
 13. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut RSD adalah rekening PL yang ditatausahakan di BI-FAST dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan Setelmen Dana.
 14. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut Sub-RSD adalah rekening PTL yang ditatausahakan di BI-FAST dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan Setelmen Dana.
 15. Layanan *Individual Credit Transfer* yang selanjutnya disebut Layanan ICT adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima.
 16. Layanan *Request for Payment* yang selanjutnya disebut Layanan RFP adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pembayar kepada 1 (satu) nasabah penerima pembayaran yang didahului dengan informasi permintaan bayar dari nasabah penerima pembayaran ke nasabah pembayar.
 17. Layanan *Bulk Credit Transfer* yang selanjutnya disebut Layanan BCT adalah layanan dalam BI-FAST

yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pengirim kepada beberapa nasabah penerima atau beberapa nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima.

18. Layanan *Direct Debit Transfer* yang selanjutnya disebut Layanan DDT adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses penagihan dana dari 1 (satu) *biller* kepada 1 (satu) nasabah tertagih.
19. *Credit Transfer Request* yang selanjutnya disingkat CTR adalah perintah transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam Layanan ICT, Layanan RFP, dan Layanan BCT.
20. *Request For Payment Request* yang selanjutnya disebut RFP *Request* adalah informasi permintaan bayar dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar pembuatan CTR dalam Layanan RFP.
21. *Direct Debit Request* yang selanjutnya disingkat DDR adalah perintah penagihan dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam Layanan DDT.
22. *Standing Instruction* adalah perintah penagihan dalam format elektronik yang dibuat berdasarkan kesepakatan *biller* dan nasabah tertagih, yang digunakan sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan DDR.
23. *Biller* adalah pihak yang melakukan penagihan kepada nasabah tertagih melalui Layanan DDT.
24. *Account Enquiry Request* yang selanjutnya disingkat AER adalah perintah dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar pemrosesan validasi informasi nasabah penerima berbasis nomor rekening.
25. *Proxy Enquiry Request* yang selanjutnya disingkat PER adalah perintah dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar pemrosesan validasi informasi nasabah penerima berbasis *proxy address*.
26. *Proxy Address* adalah data alias yang digunakan untuk menggantikan identitas nasabah penerima dalam transaksi menggunakan BI-FAST.
27. *Self-Regulatory Organization* di bidang sistem pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran.
28. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, dan/atau sarana pendukung BI-FAST yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-FAST.
29. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional BI-FAST tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh

kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

30. Fasilitas Kontingensi adalah fasilitas BI-FAST *Portal* di lokasi Penyelenggara yang dapat digunakan oleh PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi kantor Peserta.
 31. *Fraud Detection System* BI-FAST yang selanjutnya disingkat FDS BI-FAST adalah fitur dalam BI-FAST yang digunakan oleh Penyelenggara sebagai upaya untuk mendeteksi anomali transaksi keuangan dan memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan dalam transaksi BI-FAST Peserta.
 32. Insiden Siber adalah upaya untuk mengeksploitasi kerentanan siber yang terdapat pada sistem informasi BI-FAST Peserta yang dapat mengganggu kelancaran dan/atau keamanan bisnis dan/atau layanan operasional BI-FAST Peserta yang memerlukan respons dan/atau pemulihan.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kewajiban Peserta untuk menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. menjaga kecukupan likuiditas dalam penyelenggaraan BI-FAST;
- b. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional BI-FAST;
- c. melakukan pemeriksaan internal terhadap operasional BI-FAST;
- d. melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan;
- e. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan BI-FAST yang direviu dan diperbarui secara berkala;
- f. memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
- g. menggunakan BI-FAST *Connector* sesuai dengan pedoman operasional BI-FAST, dalam hal Peserta menggunakan BI-FAST *Connector*;
- h. menggunakan spesifikasi BI-FAST API *transactional* dan/atau BI-FAST API *informational* yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara, dalam hal Peserta menggunakan BI-FAST API;
- i. melakukan pengkinian data kepesertaan dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan BI-FAST;
- j. melakukan pengkinian data Peserta BI-FAST di kanal layanan BI-FAST Peserta;
- k. melakukan pemeliharaan data;

- l. menjamin infrastruktur utama dan infrastruktur cadangan berfungsi dengan baik untuk melakukan berbagai aktivitas BI-FAST sepanjang jam operasional BI-FAST;
 - m. mengikuti uji coba sistem yang diselenggarakan oleh Penyelenggara apabila diminta Penyelenggara;
 - n. melakukan monitoring terhadap adanya anomali dalam penggunaan infrastruktur BI-FAST dan jaringan komunikasi data;
 - o. menginformasikan kepada Penyelenggara dalam hal melakukan pemeliharaan sistem;
 - p. memiliki tim *incident response* dan *recovery* terkait BI-FAST;
 - q. memberikan pelatihan terkait operasional, teknologi informasi, dan keamanan BI-FAST secara berkala kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional BI-FAST;
 - r. melakukan rekonsiliasi transaksi BI-FAST secara berkala; dan
 - s. menerapkan pengamanan sistem informasi BI-FAST.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif kepesertaan di BI-FAST;
 - b. dibuat dalam Bahasa Indonesia;
 - c. disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO terkait penyelenggaraan BI-FAST; dan
 - d. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional BI-FAST di Peserta.
- (1a) Ruang lingkup penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. organisasi operasional BI-FAST;
 - b. ketentuan dan prosedur operasional BI-FAST;
 - c. pengawasan operasional BI-FAST;
 - d. penanganan Keadaan Tidak Normal dan Keadaan Darurat;
 - e. penanganan Insiden Siber; dan
 - f. perlindungan nasabah, baik selama waktu operasional BI-FAST di Peserta maupun di luar waktu operasional BI-FAST di Peserta.
- (1b) Ketentuan dan prosedur operasional BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b, paling

- sedikit meliputi pengelolaan operasional BI-FAST dan monitoring yang mencakup teknologi informasi, infrastruktur, pengelolaan likuiditas, dan keamanan.
- (2) Pedoman penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (3) Peserta melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat:
 - a. perubahan terhadap materi kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
 - b. perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan/atau SRO yang berdampak pada substansi kebijakan dan prosedur tertulis.
 - (4) Pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terjadinya perubahan materi dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh satuan kerja audit internal Peserta paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Audit sistem informasi dan pengujian keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan ketentuan:
 - a. audit sistem informasi dilakukan oleh:
 1. auditor internal Peserta, yang dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit sistem informasi dilakukan secara independen; dan/atau
 2. auditor sistem informasi eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO;
 - b. pengujian keamanan sistem informasi dilakukan oleh auditor keamanan eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO;
 - c. audit sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pengujian keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak menjadi Peserta;

- d. dalam hal terdapat rencana implementasi baru dan/atau perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan BI-FAST, audit sistem informasi dan pengujian keamanan dilakukan sebelum implementasi baru dan/atau perubahan sistem teknologi informasi internal Peserta;
 - (2) Dalam hal terdapat temuan dalam laporan audit sistem informasi dan/atau pengujian keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, rencana implementasi baru dan/atau perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait BI-FAST dapat diimplementasikan jika seluruh temuan telah ditindaklanjuti dan berstatus *closed* oleh auditor teknologi informasi yang melakukan audit dan/atau pengujian;
 - (3) Hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan BI-FAST disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan:
 - a. audit sistem informasi dan pengujian keamanan BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Penyelenggara paling lambat sesuai dengan periode penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK); dan
 - b. audit sistem informasi dan pengujian keamanan BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan audit sistem informasi dan/atau pengujian keamanan selesai.
 - (4) Ruang lingkup audit sistem informasi dan pengujian keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas materi dalam persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan ruang lingkup audit sistem informasi dan pengujian keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Penyusunan kebijakan teknologi informasi terkait dengan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan dengan ketentuan:

- a. ruang lingkup kebijakan teknologi informasi paling sedikit mencakup:
 - 1. kebijakan standar dan prosedur keamanan sistem informasi dan ketahanan siber sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang keamanan sistem informasi dan ketahanan siber; dan
 - 2. tata kelola informasi teknologi sebagaimana panduan *cybersecurity framework* yang bersifat global;

- b. penyusunan kebijakan teknologi informasi termasuk melakukan pengkinian dalam hal terdapat perubahan kebijakan teknologi informasi dan perubahan prosedur penggunaan teknologi informasi; dan
 - c. pengkinian kebijakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak perubahan kebijakan teknologi informasi.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f memenuhi ketentuan:

- a. pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) memuat prosedur yang dilakukan oleh Peserta untuk menjamin keberlangsungan kegiatan operasional BI-FAST termasuk dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
 - b. pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
 1. unit kerja sebagai penanggung jawab;
 2. mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri atas beberapa unit;
 3. langkah bisnis yang dilakukan untuk menjamin kegiatan operasional BI-FAST tetap berjalan termasuk layanan kepada nasabah;
 4. mekanisme pengujian prosedur rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
 5. mekanisme pelaporan dan *monitoring*; dan
 6. informasi petugas operasional, termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat oleh Penyelenggara.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pemeliharaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemeliharaan data dilakukan terhadap data yang tersimpan dalam media elektronik;
- b. data sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengamanan yang memadai serta terjaga kerahasiaannya;
- c. rekam cadang elektronik terhadap data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam media elektronik yang terpisah dengan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekam cadang elektronik sebagaimana dimaksud

- dalam huruf c dipastikan tidak rusak dan dapat dibaca di aplikasi BI-FAST; dan
- e. seluruh data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekam cadang elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c disimpan sesuai dengan ketentuan pengarsipan yang berlaku di internal Peserta dan masa retensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.
9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Untuk menjamin infrastruktur utama dan infrastruktur cadangan berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l, Peserta:

- a. memastikan pegawai yang menangani BI-FAST memahami sistem dan prosedur operasional BI-FAST yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara dan internal Peserta;
 - b. menetapkan dan mengelola *user* dan kewenangan *user* yang melakukan operasional BI-FAST;
 - c. menyediakan dan mengelola infrastruktur cadangan;
 - d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan pedoman operasional BI-FAST;
 - e. melakukan langkah preventif yang diperlukan agar perangkat keras (*hardware*) berfungsi dengan baik dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam BI-FAST dan/atau yang terkait dengan BI-FAST bebas dari segala jenis *malware*;
 - f. menjamin integritas *database* BI-FAST, termasuk menjamin integritas rekam cadang elektronik terhadap data;
 - g. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan pada BI-FAST *Connector* sesuai dengan pedoman operasional BI-FAST;
 - h. menyimpan dengan baik BI-FAST *Connector* dan perubahannya serta *soft token* yang diberikan oleh Penyelenggara; dan
 - i. melakukan perpanjangan masa aktif *soft token* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.
10. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 26A, Pasal 26B, dan 26C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Tim *incident response* dan *recovery* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf p berperan dalam penanganan Insiden Siber serta memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. memitigasi Insiden Siber; dan

- b. mengembalikan layanan BI-FAST sebagaimana kondisi normal.

Pasal 26B

- (1) Rekonsiliasi transaksi BI-FAST secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf r dilakukan dengan membandingkan data transaksi BI-FAST pada *core banking system* Peserta dengan laporan BI-FAST Peserta dari Penyelenggara (*member statement*).
- (2) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara otomatis atau manual.
- (3) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali atau lebih dalam 1 (satu) hari sesuai *risk appetite* Peserta dalam memitigasi risiko *fraud*.

Pasal 26C

- (1) Penerapan pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf s paling sedikit meliputi:
 - a. menerapkan proteksi infrastruktur teknologi informasi;
 - b. memiliki *anomaly detection system* di level infrastruktur teknologi informasi;
 - c. memiliki pengelolaan *fraud (fraud management system)*;
 - d. memiliki sistem monitoring operasional BI-FAST selama waktu operasional BI-FAST, termasuk ketersediaan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - e. menyusun diagram konfigurasi arsitektur infrastruktur BI-FAST terkini yang mencakup diagram interkoneksi sistem dan konfigurasi arsitektur pihak lain dalam hal Peserta melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan transaksi BI-FAST; dan
 - f. menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk infrastruktur BI-FAST dan interkoneksinya dengan infrastruktur pihak lain, khususnya dalam hal Peserta memberikan layanan kerja sama transaksi BI-FAST yang bersifat khusus kepada nasabah.
- (2) Dalam pengelolaan *fraud (fraud management system)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Peserta dapat:
 - a. membatasi jumlah transaksi dan/atau nilai nominal transaksi yang dapat ditransaksikan oleh nasabah pada suatu waktu tertentu; dan/atau
 - b. melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terdapat indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan

berdasarkan hasil sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* Peserta dan/atau adanya informasi dari pihak eksternal atau internal.

- (3) Penerapan proteksi infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 26D

Diagram konfigurasi arsitektur infrastruktur BI-FAST terkini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C ayat (1) huruf e disampaikan kepada Penyelenggara termasuk dalam hal terdapat perubahan.

11. Ketentuan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat diubah oleh Penyelenggara berdasarkan kebijakan Penyelenggara.
- (2) Perubahan waktu operasional berdasarkan kebijakan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. adanya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan ketidaktersediaan layanan transaksional BI-FAST kepada seluruh Peserta (*unplanned downtime*); dan/atau
 - b. adanya kepentingan Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran yang menyebabkan ketidaktersediaan layanan transaksional BI-FAST kepada seluruh Peserta yang direncanakan dan diumumkan sebelumnya oleh Penyelenggara dalam rangka a.l. perbaikan, *maintenance*, *upgrade*, dan *testing (planned downtime)*.
- (3) Perubahan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berdampak pada tingkat ketersediaan layanan transaksional BI-FAST yang dapat diakses oleh seluruh Peserta (*availability*).
- (4) Dalam hal terdapat perubahan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut kepada seluruh Peserta melalui *administrative message* dan/atau sarana lainnya.
12. Ketentuan Pasal 36 tetap, dan penjelasan ayat (2) Pasal 36 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

13. Bab X Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Pengelolaan Infrastruktur BI-FAST yang Dikelola oleh
Pihak Lain

14. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal Peserta menggunakan infrastruktur BI-FAST yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, Peserta harus:
- a. melakukan asesmen terhadap pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta; dan
 - b. bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kelancaran penyelenggaraan BI-FAST.
- (2) Asesmen terhadap pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada pemenuhan persyaratan:
- a. berbadan hukum Indonesia yang menyediakan jasa teknologi informasi;
 - b. pengurus memiliki rekam jejak yang baik, yang dibuktikan dengan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - c. memiliki tenaga ahli yang andal dengan didukung oleh sertifikasi yang relevan;
 - d. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
 - f. menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi dan keandalan keamanan (*security*) yang dibuktikan dengan hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan dari auditor independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO;
 - g. memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur sesuai standar yang berlaku;
 - h. berpengalaman menyediakan solusi *managed service* atau *sharing infrastructure* di perbankan dan sistem pembayaran;
 - i. memenuhi spesifikasi teknis infrastruktur yang ditetapkan Penyelenggara;
 - j. memiliki dan menerapkan manajemen risiko yang memadai khususnya terkait penggunaan teknologi informasi; dan
 - k. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab Peserta atas keamanan dan kelancaran penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit:

- a. memiliki mekanisme pemantauan kinerja pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta;
 - b. memastikan penerapan manajemen risiko; dan
 - c. memastikan ketersediaan akses bagi Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada pihak lain yang mengelola BI-FAST Peserta.
- (5) Penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama penggunaan infrastruktur antara Peserta dengan pihak lain sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban antara Peserta dengan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. pelaporan setiap Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan atau mengganggu kelancaran operasional BI-FAST;
 2. keberlangsungan penyediaan layanan pengelolaan infrastruktur; dan
 3. memiliki prosedur pengendalian keamanan;
 - b. pernyataan pengelola infrastruktur BI-FAST atas penggunaan infrastruktur oleh Peserta;
 - c. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi;
 - d. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
 - e. penyelesaian perselisihan antara Peserta dengan pihak lain;
 - f. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan kepada Peserta;
 - g. pemberian akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap:
 1. sarana fisik yang terkait dengan Peserta;
 2. aplikasi pendukung pihak lain yang terkait BI-FAST dalam hal memiliki aplikasi pendukung; dan
 3. kegiatan operasional pihak lain yang terkait dengan Peserta;
 dan
 - h. pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (7) Dalam hal Peserta merupakan unit usaha syariah dan menggunakan infrastruktur milik bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah yang menjadi Peserta, substansi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk

kebijakan dan prosedur tertulis internal bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah.

- (8) Peserta harus melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta.

15. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Peserta harus memastikan pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf b memenuhi keamanan pengelolaan infrastruktur BI-FAST, paling sedikit:
- a. memenuhi persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA;
 - b. memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas antara Peserta dan pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta terhadap proteksi infrastruktur teknologi informasi;
 - c. melakukan segmentasi infrastruktur BI-FAST *Connector* yang disediakan oleh pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta sehingga tidak dapat diakses oleh Peserta lainnya;
 - d. melakukan perubahan konfigurasi infrastruktur BI-FAST *Connector* yang disediakan oleh pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta hanya berdasarkan persetujuan tertulis Peserta; dan
 - e. melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan secara berkala dengan ruang lingkup paling sedikit meliputi materi dalam persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA.
- (2) Audit sistem informasi dan pengujian keamanan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh auditor eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO.

16. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Infrastruktur BI-FAST pada Penyelenggara dilengkapi dengan fitur FDS BI-FAST.
- (2) Pengelolaan fitur FDS BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan fitur FDS BI-FAST

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara dapat:
- a. menyampaikan informasi (*alert*) kepada Peserta; atau
 - b. melakukan penolakan penerusan CTR dan menyampaikan informasi penolakan penerusan CTR dimaksud kepada Peserta pengirim.
- (4) Ketentuan mengenai penolakan penerusan CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi muatan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
 - (5) Peserta wajib menyampaikan informasi awal dan laporan transaksi BI-FAST yang merupakan transaksi *fraud* kepada Penyelenggara, meliputi:
 - a. transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terkonfirmasi oleh Peserta merupakan transaksi *fraud* dan bukan merupakan *false positive*; dan
 - b. transaksi *fraud* yang tidak terdeteksi fitur FDS BI-FAST (*false negative*).
 - (6) Informasi awal transaksi BI-FAST yang terkonfirmasi *fraud* sebagaimana ayat (5) disampaikan melalui *helpdesk* BI-FAST, *administrative message*, atau sarana lain yang ditetapkan Penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah insiden *fraud* terkonfirmasi oleh Peserta.
 - (7) Laporan transaksi BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Penyelenggara melalui surat elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah insiden *fraud* terkonfirmasi oleh Peserta.
 - (8) Format laporan transaksi BI-FAST yang terkonfirmasi *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (9) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
 - (10) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.
17. Ketentuan Pasal 112A ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 112A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112A

- (1) Peserta melakukan tindak lanjut atas informasi (*alert*) yang disampaikan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman operasional BI-FAST, kebijakan dan prosedur tertulis Peserta, serta ketentuan yang diterbitkan oleh SRO.

- (2) Tindak lanjut yang dilakukan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peserta penerima melakukan penundaan penerusan dana kepada nasabah; atau
 - b. Peserta pengirim melakukan penundaan transaksi selanjutnya.
 - (3) Penundaan penerusan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilanjutkan dengan melakukan:
 - a. konfirmasi kepada Peserta pengirim terkait keabsahan transaksi; dan
 - b. *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence* terhadap rekening nasabah penerima.
 - (4) Apabila berdasarkan hasil konfirmasi kepada Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a transaksi terindikasi tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence* oleh Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan rekening nasabah terindikasi merupakan *mule account*, Peserta penerima dapat melakukan antara lain:
 - a. pembekuan atau penutupan rekening nasabah Peserta penerima yang terindikasi merupakan *mule account* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. pengembalian dana kepada Peserta pengirim dengan menggunakan pedoman pengembalian dana sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang diterbitkan oleh SRO.
 - (5) Apabila berdasarkan hasil konfirmasi kepada Peserta Pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a transaksi bersifat sah, dan hasil *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence* oleh Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan rekening nasabah bukan merupakan *mule account*, Peserta penerima dapat meneruskan transaksi kepada nasabah penerima.
 - (6) Tindak lanjut yang dilakukan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan (5) merupakan bagian dari pengelolaan *fraud (fraud management system)*.
18. Ketentuan ayat (3) Pasal 112B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112B

- (1) Peserta pengirim melakukan tindak lanjut atas penolakan penerusan CTR yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman operasional BI-FAST, kebijakan dan prosedur tertulis Peserta, serta ketentuan yang diterbitkan oleh SRO.
- (2) Tindak lanjut yang dilakukan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investigasi dan

konfirmasi keabsahan transaksi sesuai dengan kebijakan serta prosedur tertulis Peserta.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil investigasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan keabsahan dan kebenaran transaksi, Peserta pengirim dapat menyampaikan data transaksi yang ditolak sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (3) huruf b untuk dimasukkan ke dalam data *whitelist* Penyelenggara sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyelenggara agar dalam transaksi berikutnya tidak terjadi penolakan transaksi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil investigasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan, Peserta dapat melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman operasional BI-FAST, kebijakan dan prosedur tertulis Peserta, serta ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO.

19. Ketentuan Pasal 112C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112C

- (1) Pengelolaan *fraud (fraud management system)* di Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C ayat (1) huruf c paling sedikit berupa penerapan teknologi sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* pada level akun dan transaksi untuk transaksi pengiriman dana oleh Peserta pengirim sebagai bentuk *first line of defense* bagi Peserta pengirim.
- (2) Peserta penerima dapat menerapkan teknologi sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* pada level akun dan transaksi untuk transaksi penerimaan dana.
- (3) Teknologi sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sistem deteksi *fraud* berbasis *rules* yang bersifat otomatis dan dilakukan secara *near real-time* dan/atau *real-time*.
- (4) Teknologi sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) paling sedikit mendeteksi anomali transaksi dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berupa transaksi yang tidak melalui proses autentikasi dan otorisasi yang ditetapkan oleh Peserta pengirim.

20. Di antara Pasal 112C dan 113 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 112D dan Pasal 112E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112D

- (1) Penyelenggara melakukan penerapan *rules* pada fitur FDS BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan penyelenggaraan BI-FAST.

- (2) Penerapan *rules* pada fitur FDS BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan data yang bersumber dari Peserta, penegak hukum, kementerian/lembaga, Penyelenggara, dan/atau sumber lainnya.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. data *whitelist* dari Peserta;
 - b. data *blacklist* dari Peserta, penegak hukum, kementerian/lembaga, data Penyelenggara; dan/atau
 - c. data lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Tata cara penyampaian data *whitelist* dalam rangka pengelolaan fraud (*fraud management system*) dari Peserta kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Lampiran IXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 112E

Peserta melakukan penyesuaian ketentuan internal dan sinkronisasi sistem deteksi fraud (*fraud detection system*) Peserta dalam hal Penyelenggara mengubah dan/atau menambah *rules* fitur FDS BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D.

21. Di antara BAB XX dan BAB XXI disisipkan 1 (satu) BAB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXA PENANGANAN INSIDEN SIBER

22. Di antara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 126A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126A

- (1) Peserta harus segera memberitahukan terjadinya Insiden Siber kepada Penyelenggara.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) jam sejak terjadinya Insiden Siber.
- (3) Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan dan tata cara penanganan Insiden Siber, termasuk melakukan penghentian sementara layanan BI-FAST Peserta.
- (4) Penghentian sementara layanan BI-FAST Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penyelenggara kepada Peserta yang terkena Insiden Siber dan/atau kepada Peserta lain yang berisiko mengalami Insiden Siber serupa.
- (5) Peserta dapat memiliki *stop button* untuk menghentikan layanan BI-FAST Peserta dalam hal terdapat indikasi anomali transaksi, *fraud*, dan/atau Insiden Siber.
- (6) Tata cara penanganan Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIA.

23. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 136 diubah, serta Pasal 136 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Korespondensi terkait kepesertaan BI-FAST ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
 - (2) Korespondensi terkait operasional penyelenggaraan BI-FAST termasuk konsultasi awal ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
 - (3) Korespondensi terkait laporan audit sistem informasi dan pengujian keamanan, diagram konfigurasi arsitektur infrastruktur BI-FAST terkini, pemantauan, dan kepatuhan ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Pemantauan Kepatuhan, Pengelolaan Data Informasi, dan Manajemen Intern.
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
 - (4) Korespondensi terkait laporan transaksi BI-FAST yang terkonfirmasi *fraud* dan data *whitelist* ditujukan kepada:
Surat elektronik : prmbifast@bi.go.id
 - (5) Layanan *help desk* dapat diperoleh melalui:
Telepon : 021-29818888
Faksimile : 021-2311902
Surat elektronik : HelpdeskSPBI@bi.go.id.
 - (6) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta perubahan nomor telepon, nomor faksimile, dan/atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana elektronik lain.
24. Ketentuan ditambahkan Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
25. Lampiran IV, Lampiran VII, dan Lampiran VIII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
26. Ketentuan ditambahkan Lampiran IXA dan XIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai penerapan proteksi infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C ayat (1) huruf a pemenuhannya dilakukan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2026.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT

I. UMUM

Guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran, Bank Indonesia telah mengembangkan BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional untuk mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas transaksi melalui BI-FAST dan dalam upaya untuk meningkatkan aspek keamanan dalam penyelenggaraan BI-FAST di Penyelenggara dan di Peserta, Bank Indonesia melakukan penguatan pengamanan transaksi melalui BI-FAST meliputi aspek *people, process, dan technology*.

Penerapan penguatan keamanan diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh peserta BI-FAST menerapkan standar keamanan yang selaras dengan dinamika risiko terkini. Standar keamanan tersebut sejalan dengan aspek keamanan sistem informasi dan ketahanan siber dan standar keamanan sistem informasi bagi penyedia jasa pembayaran yang telah diatur dan ditetapkan dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia. Dengan dipenuhinya standar keamanan dimaksud, seluruh Peserta diharapkan mampu melaksanakan mitigasi yang efektif terhadap potensi gangguan dan ancaman terhadap operasional BI-FAST. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis” adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional BI-FAST di Peserta.

Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis termasuk prosedur pengamanan penggunaan BI-FAST di lingkungan internal Peserta.

Huruf c

Pemeriksaan internal bertujuan memastikan pengendalian intern telah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional BI-FAST. Ruang lingkup pemeriksaan internal mencakup paling kurang:

1. materi penilaian kepatuhan yang disampaikan oleh Penyelenggara; dan
2. evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur tertulis yang disusun oleh Peserta.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) memuat:

1. prosedur yang dilakukan oleh Peserta dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat, untuk memastikan bahwa operasional BI-FAST di Peserta tetap dapat dilakukan; dan/atau
2. upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam hal sistem cadangan tidak dapat digunakan.

Huruf g

Pedoman operasional BI-FAST berupa buku atau bentuk lainnya disampaikan Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 22
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Tata kelola kebijakan teknologi informasi paling sedikit mencakup tata kelola informasi teknologi dalam menerapkan fungsi identifikasi, proteksi, deteksi, respon dan pemulihan. Contoh panduan *cybersecurity framework* yang bersifat global antara lain mengacu pada konsep National Institute of Standard of Technology Cybersecurity Framework.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 25
Huruf a
Yang dimaksud dengan “memastikan pegawai yang menangani BI-FAST memahami sistem” antara lain memiliki sertifikasi kualifikasi bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah atau telah mengikuti pelatihan BI-FAST.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 26A
Cukup jelas.

Pasal 26B
Cukup jelas.

Pasal 26C

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Contoh *anomaly detection system* di level infrastruktur yaitu *network intrusion prevention system* dan *log monitoring system*.

Huruf c
Pengelolaan *fraud (fraud management system)* dapat dilakukan secara manual dan/atau otomatis menggunakan aplikasi *fraud detection system* tertentu baik yang dibuat secara mandiri ataupun melalui pembelian *fraud detection system* tertentu.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "sistem peringatan dini (*early warning system*)" adalah sistem yang berfungsi untuk memberi peringatan dini kepada Peserta akan adanya potensi terjadinya gangguan dan/atau *fraud* dalam transaksi BI-FAST.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "diagram konfigurasi arsitektur infrastruktur BI-FAST" adalah diagram yang berisi pemetaan infrastruktur teknologi informasi Peserta dan mitra Peserta yang terhubung secara langsung dengan sistem aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi informasi BI-FAST.

Huruf f
Kerja sama transaksi BI-FAST yang bersifat khusus antara lain kerjasama transaksi melalui sarana *host to host* dan API.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak eksternal antara lain Penyelenggara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Peserta lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26D

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi tertentu antara lain adanya pemeliharaan sistem Peserta dan kebijakan internal operasional Peserta.

Yang dimaksud dengan “tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST” adalah kondisi dimana Peserta memutuskan koneksi *endpoint* BI-FAST sehingga status *endpoint* Peserta adalah tidak aktif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sertifikasi yang relevan antara lain *information technology infrastructure library certification, certified information security manager, certified information system security professionals, six sigma certified, network engineer certified (Cisco CNNA dll)*, dan/atau *database certified*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penyediaan solusi *managed service* antara lain dapat dipenuhi dengan adanya SDM yang kompeten dalam memberikan solusi *managed service*.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Contoh penerapan manajemen risiko oleh pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta yaitu mitigasi terhadap *single point of failure*.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran, Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, Peraturan Bank Indonesia mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber sistem informasi, dan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan sistem pembayaran.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Angka 15

Pasal 40A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam fitur FDS BI-FAST antara lain parameter indikasi anomali transaksi keuangan dan transaksi keuangan mencurigakan yang pengelolaannya dapat dilakukan secara *near real-time* dan/atau *real-time*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan mencurigakan” adalah transaksi keuangan

mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Informasi terkait indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan fitur FDS BI-FAST digunakan untuk melengkapi informasi bagi Peserta dan/atau nasabah Peserta dalam rangka memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan pada layanan BI-FAST.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penolakan penerusan CTR oleh Penyelenggara merupakan bentuk kehati-hatian berupa penundaan penerusan transaksi Peserta pengirim kepada Peserta penerima dalam rangka memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*false positive*” adalah kondisi dimana transaksi Peserta pengirim merupakan transaksi yang sah namun pada FDS BI-FAST ditandai sebagai transaksi yang terindikasi sebagai anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*false negative*” adalah kondisi dimana transaksi Peserta pengirim merupakan transaksi *fraud* namun pada FDS BI-FAST tidak ditandai sebagai transaksi yang terindikasi sebagai anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Surat elektronik yang dikirimkan Peserta harus menggunakan akun surat elektronik dengan domain korporasi peserta.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 112A

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang dan ketentuan mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi lembaga jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang diterbitkan oleh SRO” adalah Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Customer due diligence dan/atau *enhanced due diligence* antara lain meliputi aktivitas untuk memastikan validitas rekening dan/atau kecocokan aktivitas rekening dengan profil nasabah penerima dana.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*mule account*” adalah rekening nasabah bank atau lembaga selain bank Peserta BI-FAST yang digunakan oleh pelaku kejahatan sebagai rekening penampungan dan/atau rekening penerusan uang hasil aktivitas *fraud*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 112B

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai transfer dana.

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang diterbitkan oleh SRO” adalah Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data *whitelist*” adalah daftar yang berisi kode identitas Peserta dan nomor rekening nasabah yang oleh Peserta dinyatakan keabsahan dan kebenarannya untuk dapat melakukan transaksi BI-FAST agar tidak tertolak oleh *rules* FDS BI-FAST.

Ayat (4)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang dan ketentuan mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi lembaga jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang diterbitkan oleh SRO” adalah Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

Angka 19

Pasal 112C

Ayat (1)

Kewajiban memiliki pengelolaan *fraud (fraud management system)* ditujukan sebagai upaya meningkatkan pengamanan transaksi dan mitigasi risiko *fraud* dalam transaksi BI-FAST.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*rules*” adalah suatu kriteria atau kondisi yang telah terlebih dahulu ditetapkan dengan suatu formula tertentu antara lain waktu, nama nasabah, nomor rekening, tipe transaksi, dan/atau suatu daftar data tertentu untuk mendeteksi anomali transaksi dan/atau transaksi keuangan mencurigakan. Contoh *rules* yang dapat diterapkan pada teknologi sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* Peserta pengirim yaitu:

- a. membandingkan data CTR yang berasal dari *core banking system* internal sistem Peserta pengirim dengan data CTR pada *database BI-FAST Connector* Peserta dan/atau dengan data *settlement confirmation* dari Penyelenggara; dan
- b. *rules* yang dikaitkan dengan anomali transaksi CTR yang terkait dengan frekuensi, durasi, nominal, dan/atau kecepatan waktu transaksi antar CTR (*velocity rules*).

Contoh *rules* yang dapat diterapkan pada teknologi sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* untuk Peserta penerima yaitu:

- a. melihat anomali transaksi CTR pada rekening nasabah Peserta penerima yang terkait dengan frekuensi, durasi, nominal, dan velositas transaksi yang tidak sesuai dengan profil penerima transaksi CTR (*velocity rules*); dan
- b. *rules* velositas transaksi CTR masuk dan keluar pada rekening nasabah Peserta Penerima yang sangat tinggi serta tidak sesuai dengan profil akun rekening nasabah Peserta Penerima CTR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 112D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data *blacklist*” adalah daftar kode identitas Peserta, nomor rekening nasabah dan/atau nama nasabah yang diperoleh dari instansi berwenang, satuan kerja pendukung, dan/atau hasil asesmen Penyelenggara antara lain data daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT), data rekening yang digunakan untuk menampung dan/atau meneruskan dana hasil *fraud (mule account)*, dan/atau data perjudian dalam jaringan.

Huruf c

Yang dimaksud dalam “data lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara” adalah data yang tidak termasuk dalam data *whitelist* dan *blacklist* yang dipergunakan dalam pemrosesan FDS BI-FAST.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112E

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 126A

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 136

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.